



PUTUSAN

Nomor 562/Pid.Sus/2017/PN.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Salman Alfarisi Alias Faris bin Khomarudin
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/18 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cangkelek Rt. 17 Rw. 16 Desa Wangkal
Kec. Gading Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Koperasi
9. Pendidikan : MTS (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **PRAYUDA RUDY NURCAHYA, SH.** Advokat yang bergabung dalam POSBAKUM IKADIN Probolinggo, di Pengadilan Negeri Kraksaan – Jl. Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan, Berdasarkan penetapan tertanggal : 19 Desember 2017 Nomor : 562/Pid.Sus/2017/PN.Krs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 562/Pid.Sus/2017/PN.Krs. tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.Sus/2017/PN.Krs. tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALMAN ALFARISI Alias FARIS bin KHOMARUDIN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", sebagaimana diatur dalam pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo. pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALMAN ALFARISI Alias FARIS bin KHOMARUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Axioo warna Gold.
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna putih hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Kraksaan melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa dalam hal ini benar-benar telah menyesali perbuatannya, mengakui secara terus terang selama pemeriksaan persidangan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Terdakwa selalu sopan dan tidak pernah berbelit-belit dalam persidangan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.



- c. Terdakwa adalah sosok yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang baik dan bersahaja dalam lingkungan rumah, maupun pekerjaannya.
- d. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- e. Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa sesuai dengan teori retributive yang murni (the pure retributivist) "pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat". Dan incasu Bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan sipembuat (cq Terdakwa) pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan. Dimana keadilan menurut ajaran "prioritas baku" dari Gust Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran "prioritas baku" ini dianut pula oleh pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh panitia penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi "keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum"; Sehingga oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan dalam pemidanaan, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk **dapat meringankan hukuman bagi terdakwa** terhadap Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan mempertimbangkan sisi positif yang ada pada diri Terdakwa.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada keterangannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa SALMAN ALFARISI Alias FARIS Bin KHOMARUDIN, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat didalam rumah tempat tinggal Sdr. VICKY VERRY SUSANTO di Dsn. Grojogan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo, atau setidaknya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.



tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, melakukan, turut serta melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari Koperasi Jaya Makmur menuju kearah Pajarakan dan sekira jam 16.00 Wib dirinya menuju rumah saksi VICKY VERRY SUSANTO bersama dengan saksi ABDUL BASID dengan tujuan untuk mengantarkan uang yang kurang untuk pinjaman koperasi dikarenakan saksi VICKY VERRY SUSANTO adalah nasabah ditempat terdakwa bekerja, sesampainya dirumah saksi VICKY VERRY SUSANTO, terdakwa. SYAMSUL ARIFIN dan ABDUL BASID bertemu dengan saksi VICKY VERRY SUSANTO serta saksi JUPRI selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang tamu untuk membahas pinjaman hutang piutang di Koperasi Jaya Makmur dan setelah semua selesai sesuai dengan pinjaman lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi SYAMSUL ARIFIN yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi JUPRI, selanjutnya saksi JUPRI mengeluarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dari dalam saku bajunya kemudian saksi JUPRI mengatakan "tore pn, gun sekejek" (ay Cuma sebentar) setelah itu terdakwa dan saksi SYAMSUL ARIFIN masuk kedalam kamar saksi VICKY VERRY SUSANTO saat itu terdakwa melihat saksi JUPRI sedang memotong sedotan dan merakitnya dengan menggunakan botol kemudian saksi JUPRI memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet selanjutnya saksi JUPRI memegang alat hisap sabu tersebut dan langsung menghisap pertama kali kemudian disodorkan secara bergantian kepada terdakwa, saksi ABDUL BASID. dan saksi SYAMSUL ARIFIN tiba-tiba anggota kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi JUPRI, saksi VICKY VERRY SUSANTO, saksi ABDUL BASID, saksi SYAMSUL ARIFIN beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap dari botol the pucuk, 1 (satu) pak cottonbut, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) botol alcohol, 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipetnya yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8326 / NNF / 2017 dengan kesimpulan bahwa :

- 9183 / 2017 / NNF, berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat nett 0,033 gram, Seperti tersebut dalam Romawi (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 (tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa SALMAN ALFARISI Alias FARIS Bin KHOMARUDIN, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat didalam rumah tempat tinggal Sdr. VICKY VERRY SUSANTO di Dsn. Grojogan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari Koperasi Jaya Makmur menuju kearah Pajajaran dan sekira jam 16.00 Wib dirinya menuju rumah saksi VICKY VERRY SUSANTO bersama dengan saksi ABDUL BASID dengan tujuan untuk mengantarkan uang yang kurang untuk pinjaman koperasi dikarenakan saksi VICKY VERRY SUSANTO adalah nasabah ditempat terdakwa bekerja, sesampainya dirumah saksi VICKY VERRY SUSANTO, terdakwa. SYAMSUL ARIFIN dan ABDUL BASID bertemu dengan saksi VICKY VERRY SUSANTO serta saksi JUPRI selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang tamu untuk membahas pinjaman hutang piutang di Koperasi Jaya Makmur dan setelah semua selesai sesuai dengan pinjaman lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi SYAMSUL ARIFIN yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi JUPRI, selanjutnya saksi JUPRI mengeluarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dari dalam saku bajunya kemudian saksi JUPRI mengatakan "tore pn, gun sekejek" (ay Cuma sebentar) setelah itu terdakwa dan saksi SYAMSUL ARIFIN masuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.



kedalam kamar saksi VICKY VERRY SUSANTO saat itu terdakwa melihat saksi JUPRI sedang memotong sedotan dan merakitnya dengan menggunakan botol kemudian saksi JUPRI memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet selanjutnya saksi JUPRI memegang alat hisap sabu tersebut dan langsung menghisap pertama kali kemudian disodorkan secara bergantian kepada terdakwa, saksi ABDUL BASID. dan saksi SYAMSUL ARIFIN tiba-tiba anggota kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi JUPRI, saksi VICKY VERRY SUSANTO, saksi ABDUL BASID, saksi SYAMSUL ARIFIN beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap dari botol the pucuk, 1 (satu) pak cottonbut, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) botol alcohol, 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipetnya yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8326 / NNF / 2017 dengan kesimpulan bahwa :
 - 9183 / 2017 / NNF, berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat nett 0,033 gram, Seperti tersebut dalam Romawi (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 (tentang Narkotika).

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa SALMAN ALFARISI Alias FARIS Bin KHOMARUDIN, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat didalam rumah tempat tinggal Sdr. VICKY VERRY SUSANTO di Dsn. Grojogan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, dengan sengaja, tidak melaporkan adanya tindak pidana, penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari Koperasi Jaya Makmur menuju kearah Pajajaran dan sekira jam 16.00 Wib dirinya menuju rumah saksi VICKY VERRY SUSANTO bersama dengan saksi ABDUL BASID dengan tujuan untuk mengantarkan uang yang kurang untuk pinjaman koperasi dikarenakan saksi VICKY



VERRY SUSANTO adalah nasabah ditempat terdakwa bekerja, sesampainya di rumah saksi VICKY VERRY SUSANTO, terdakwa. SYAMSUL ARIFIN dan ABDUL BASID bertemu dengan saksi VICKY VERRY SUSANTO serta saksi JUPRI selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang tamu untuk membahas pinjaman hutang piutang di Koperasi Jaya Makmur dan setelah semua selesai sesuai dengan pinjaman lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi SYAMSUL ARIFIN yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi JUPRI, selanjutnya saksi JUPRI mengeluarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dari dalam saku bajunya kemudian saksi JUPRI mengatakan "tore pn, gun sekejek" (ay Cuma sebentar) setelah itu terdakwa dan saksi SYAMSUL ARIFIN masuk kedalam kamar saksi VICKY VERRY SUSANTO saat itu terdakwa melihat saksi JUPRI sedang memotong sedotan dan merakitnya dengan menggunakan botol kemudian saksi JUPRI memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet selanjutnya saksi JUPRI memegang alat hisap sabu tersebut dan langsung menghisap pertama kali kemudian disodorkan secara bergantian kepada terdakwa, saksi ABDUL BASID. dan saksi SYAMSUL ARIFIN tiba-tiba anggota kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi JUPRI, saksi VICKY VERRY SUSANTO, saksi ABDUL BASID, saksi SYAMSUL ARIFIN beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap dari botol the pucuk, 1 (satu) pak cottonbut, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) botol alcohol, 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipetnya yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8326 / NNF / 2017 dengan kesimpulan bahwa :
 - 9183 / 2017 / NNF, berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat nett 0,033 gram, Seperti tersebut dalam Romawi (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 (tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Hp merk Axioo warna Gold.
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna putih hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti saksi dan ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUSILO;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa Tanggal 12 September 2017 sekitar jam 17.15 wib di rumah Sdr VIKY di Dusun Grojongan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangbong kec. Pajarakan Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Sdr YULIAN ADITYA, Sdr AINUL HAQ dan Sdr MAHERNAWAN EKA PRAYOGA selaku Anggota Sat Resnakoba Polres Probolinggo.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap saksi selaku petugas.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa berada di rumah Sdr VIKY juga ada Sdr SAMSUL ARIFIN, Sdr ABDUL BASID, Sdr MUHAMMAD JUPRIADI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan awalnya ada informasi dari masyarakat di Ds. Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo sering digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu dan berpesta Narkoba jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penyergaman terhadap barang yang di curigai, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 17.15 wib saksi bersama anggota melakukan penangkapan terhadap Sdr VIKY di rumahnya serta pada saat itu juga ada Sdr MUHAMMAD JUPRI, Sdr SAMSUL ARIFIN,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr SALMAN al FARISI dan Sdr ABDUL BASID dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) botol alkohol 70% 1 (satu) pak cottonbuth, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) tutup botol yang berlubang, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sekrop dari sadoran warna putih, 15 (lima belas) buah sedotan panjang warna putih, 3 (tiga) buah sedotan warna putih sudah terpotong, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan panangkapan terhadap Sdr VIKY dirumahnya serta pada saat itu juga ada Sdr MUHAMMAD JUPRI, Sdr SAMSUL ARIFIN, Sdr SALMAN al FARISI, dan Sdr ABDUL BASID berada didalam kamar Sdr VIKY selesai menggunakan / menghisap Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat melakukan panangkapan Sdr MUHAMMAD JUPRI, Sdr SAMSUL ARIFIN, Sdr SALMAN al FARISI, dan Sdr ABDUL BASID pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 jam 17.15 wib dirumah Sdr VIKY di Dsn Grojongan Rt. 01 Rw. 01 Ds Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan panangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD JUPRI yaitu uang tunai sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (salu) buah Hp merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung duos model lipal warna hitam, Sdr SAMSUL ARIFIN barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Hp merk Strawberry warna biru hitam, Sdr SALMAN al FARISI 1 (satu) buah Hp merk Axioo warna Gold dan 1 (satu) buah Hp merk nokia warna putih hitam, dan Sdr ABDUL BASID 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna hitam.
- Bahwa orang yang telah menyediakan alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu pada saat itu adalah Sdr. VICKY VERRY SUSANTO al VICKY Bin (alm) SUSWANTO.
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. VICKY VERRY SUSANTO al VICKY Bin (alm) SUSWANTO bahwa Sdr. VICKY VERRY SUSANTO al VICKY Bin (alm) SUSWANTO mendapatkan / membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. MUHAMMAD JUPRI al JUPRI Bin SANIDI.
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah berada didalam pipet kaca dikarenakan saat itu Sdr.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JUPRI al JUPRI Bin SANIDI. Sdr. SYAMSUL ARIFIN al SUL Bin (alm) SATROJO, Sdr. SALMAN ALFARISI al FARIS Bin KHOMARUDIN dan Sdr. ABDUL BASID al BAS Bin FATLILLAH berada didalam kamar milik Sdr. VICKY VERRY SUSANTO al VICKY Bin (alm) SUSWANTO selesai menggunakan / menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dirumah tempat tinggal Sdr. VICKY VERRY SUSANTO al VICKY Bin (alm) SUSWANTO.

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. MUHAMMAD JUPRI al JUPRI Bin SANIDI bahwa Sdr. MUHAMMAD JUPRI al JUPRI Bin SANIDI melayani penjualan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. VICKY VERRY SUSANTO al VICKY Bin (alm) SUSWANTO sebanyak 4 (empat) kali yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 Sdr. MUHAMMAD JUPRI al JUPRI Bin SANIDI memesan / membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. EKO YUDI SANTOSO melalui perantara Sdr. ULUMUDDIN al ULUM Bin (alm) SARITIMAN dengan uang yang diberikan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1/2 (setengah) gram kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantar oleh Sdr. MUHAMMAD JUPRI al JUPRI Bin SANIDI untuk diserahkan kepada Sdr. VICKY VERRY SUSANTO al VICKY Bin (alm) SUSWANTO dan pada saat itu uang yang diterima oleh Sdr. MUHAMMAD JUPRI al JUPRI Bin SANIDI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya belum dibayar (hutang).
- Bahwa setelah saksi melakukan intrograsi terhadap Sdr. MUHAMMAD JUPRI al JUPRI Bin SANIDI dan Sdr. MUHAMMAD JUPRI al JUPRI Bin SANIDI mengakui jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan / dibeli dari Sdr. EKO YUDI SANTOSO kemudian saksi bersama Anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. EKO YUDI SANTOSO yang beralamat di Dsn. Gerdu Rt / Rw : 002 / 005, Ds. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 23.00 Wib di Area Pom bensin Semampir masuk Kelurahan Semampir Kec. Semampir Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YULIAN ADITYA;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa Tanggal 12 September 2017 sekitar jam 17.15 wib di rumah Sdr VIKY di Dusun Grojongan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangbong kec. Pajarakan Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Sdr SUSILO, Sdr AINUL HAQ dan Sdr MAHERNAWAN EKA PRAYOGA selaku Anggota Sat Resnakoba Polres Probolinggo.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap saksi selaku petugas.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa berada di rumah Sdr VIKY juga ada Sdr SAMSUL ARIFIN, Sdr ABDUL BASID, Sdr MUHAMMAD JUPRIADI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan awalnya ada informasi dari masyarakat di Ds. Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo sering digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu dan berpesta Narkoba jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penyergaman terhadap barang yang di curigai, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 17.15 wib saksi bersama anggota melakukan penangkapan terhadap Sdr VIKY di rumahnya serta pada saat itu juga ada Sdr MUHAMMAD JUPRI, Sdr SAMSUL ARIFIN, Sdr SALMAN al FARISI dan Sdr ABDUL BASID dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) botol alkohol 70% 1 (satu) pak cottonbuth, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) tutup botol yang berlubang, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sekrop dari sadoran warna putih, 15 (lima belas) buah sedotan panjang warna putih, 3 (tiga) buah sedotan warna putih sudah terpotong, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr VIKY di rumahnya serta pada saat itu juga ada Sdr MUHAMMAD JUPRI, Sdr SAMSUL ARIFIN, Sdr SALMAN al FARISI, dan Sdr ABDUL BASID

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam kamar Sdr VIKY selesai menggunakan / menghisap Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa pada saat melakukan panangkapan Sdr MUHAMMAD JUPRI, Sdr SAMSUL ARIFIN, Sdr SALMAN al FARISI, dan Sdr ABDUL BASID pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 jam 17.15 wib dirumah Sdr VIKY di Dsn Grojongan Rt. 01 Rw. 01 Ds Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan panangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD JUPRI yaitu uang tunai sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (salu) buah Hp merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung duos model lipat warna hitam, Sdr SAMSUL ARIFIN barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Hp merk Strawberry warna biru hitam, Sdr SALMAN al FARISI 1 (satu) buah Hp merk Axioo warna Gold dan 1 (satu) buah Hp merk nokia warna putih hitam, dan Sdr ABDUL BASID 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna hitam.
- Bahwa orang yang telah menyediakan alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu pada saat itu adalah Sdr. VICKY VERRY SUSANTO al VICKY Bin (alm) SUSWANTO.
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. VICKY VERRY SUSANTO al VICKY Bin (alm) SUSWANTO bahwa Sdr. VICKY VERRY SUSANTO al VICKY Bin (alm) SUSWANTO mendapatkan / membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. MUHAMMAD JUPRI al JUPRI Bin SANIDI.
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah berada didalam pipet kaca dikarenakan saat itu Sdr. MUHAMMAD JUPRI al JUPRI Bin SANIDI. Sdr. SYAMSUL ARIFIN al SUL Bin (alm) SATROJO, Sdr. SALMAN ALFARISI al FARIS Bin KHOMARUDIN dan Sdr. ABDUL BASID al BAS Bin FATLILLAH berada didalam kamar milik Sdr. VICKY VERRY SUSANTO al VICKY Bin (alm) SUSWANTO selesai menggunakan / menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dirumah tempat tinggal Sdr. VICKY VERRY SUSANTO al VICKY Bin (alm) SUSWANTO.
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. MUHAMMAD JUPRI al JUPRI Bin SANIDI bahwa Sdr. MUHAMMAD JUPRI al JUPRI Bin SANIDI melayani penjualan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. VICKY VERRY SUSANTO al VICKY Bin (alm) SUSWANTO sebanyak 4 (empat) kali yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 Sdr.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JUPRI al JUPRI Bin SANIDI memesan / membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. EKO YUDI SANTOSO melalui perantara Sdr. ULUMUDDIN al ULUM Bin (alm) SARITIMAN dengan uang yang diberikan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1/2 (setengah) gram kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantar oleh Sdr. MUHAMMAD JUPRI al JUPRI Bin SANIDI untuk diserahkan kepada Sdr. VICKY VERRY SUSANTO al VICKY Bin (alm) SUSWANTO dan pada saat itu uang yang diterima oleh Sdr. MUHAMMAD JUPRI al JUPRI Bin SANIDI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya belum dibayar (hutang).

- Bahwa setelah saksi melakukan intrograsi terhadap Sdr. MUHAMMAD JUPRI al JUPRI Bin SANIDI dan Sdr. MUHAMMAD JUPRI al JUPRI Bin SANIDI mengakui jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan / dibeli dari Sdr. EKO YUDI SANTOSO kemudian saksi bersama Anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. EKO YUDI SANTOSO yang beralamat di Dsn. Gerdu Rt / Rw : 002 / 005, Ds. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 23.00 Wib di Area Pom bensin Semampir masuk Kelurahan Semampir Kec. Semampir Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDUL BASID;

- Bahwa saksi dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 17.00 Wib didalam rumah tempat tinggal Sdr. VICKY VERRY SUSANTO di Dsn. Grojogan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo karena diduga membawa dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP Merk Maxtron warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada didalam saku celana milik saksi.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. VICKY VERRY SUSANTO dan Sdr. JUPRI namun tidak ada hubungan saudara atau family dengannya melainkan merupakan nasabah saksi di Koperasi Bangun Jaya Makmur.
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan di rumah tempat tinggal Sdr. VICKY VERRY SUSANTO tersebut saksi bersama-sama dengan Sdr. JUPRI, Sdr. SYAMSUL ARIFIN, Sdr. SALMAN ALFARISI dan Sdr. VICKY.
- Bahwa hingga saksi dilakukan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi berangkat dari Koperasi Jaya Makmur menuju kearah Pajajaran dan sekira jam 16.00 Wib saksi menuju rumah Sdr. VICKY VERRY SUSANTO dengan tujuan untuk mengantarkan uang yang kurang untuk pinjaman koperasi dikarenakan Sdr. VICKY VERRY SUSANTO adalah nasabah ditempat saksi bekerja, sesampainya disana saksi bertemu dengan Sdr. VICKY VERRY SUSANTO dan Sdr. JUPRI selanjutnya saksi masuk kedalam ruang tamu untuk membahas pinjaman hutang piutang di Koperasi Jaya Makmur dan setelah semua selesai sesuai dengan pinjaman lalu saksi memberikan uang tersebut kepada Sdr. SYAMSUL ARIFIN yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sdr. JUPRI, lalu saksi ditawari bungkus yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu oleh Sdr. JUPRI yang awalnya saksi tidak mau untuk mencoba dan karena saksi takut angsuran kepada saksi macet kemudian saksi menuruti ajakan Sdr. JUPRI dan saksi masuk kedalam kamar milik Sdr. VICKY VERRY SUSANTO bersama dengan Sdr. JUPRI, dan pada saat itu saksi melihat sudah ada alat hisap / Bong dan pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi ditawari untuk mencoba menghisap oleh Sdr. JUPRI dan kemudian saksi mencoba menghisap sebanyak 1 (satu) kali secara bergiliran dan sesampainya giliran Sdr. SYAMSUL ARIFIN tidak lama kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan.
- Bahwa cara saksi menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pada saat saksi akan menghisap Sdr. JUPRI memegang botol yang sudah didesain untuk menjadi alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. JUPRI mengisi bahan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam pipet selanjutnya pipet dibakar kemudian Sdr. JUPRI menyodorkan sedotan kearah mulut saksi lalu saksi menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, Sdr. JUPRI juga mengajak Sdr. SYAMSUL ARIFIN dan Sdr. SALMAN ALFARISI untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. JUPRI yang kemudian diberikan kepada saksi untuk mencoba namun saksi tidak mengetahui darimana Sdr. JUPRI mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada saat saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi tidak ada paksaan dari Sdr. JUPRI dan merupakan keinginan dari dalam diri sendiri karena ingin mengetahui rasa dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi baru pertama dan terakhir kalinya menggunakan / menghisap Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. VICKY VERRY SUSANTO.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD JUPRI;

- Bahwa saksi di lakukan penangkapan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 17.15 Wib didalam kamar Rumah Sdr. VICKY di Dsn. Grojogan RT/RW 01/01 Ds.Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo.
- Bahwa 1 (satu) buah HP lipat Merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082 237 907 965 dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna silver GT-03322 tersebut milik saksi dimana HP tersebut saksi pergunakan untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi dengan Sdr. VIKY untuk menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 12.00 Wib saksi menelfon Sdr. VIKI untuk merencanakan soal pinjaman uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan saksi menebus handphone. Kemudian sekira jam 13.30 Wib saksi berangkat ke rumah Sdr. VIKI yang beralamat Dsn. Grojogan Rt / Rw : 01 / 01 Ds. Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo, sesampainya di rumah Sdr VIKI ternyata sudah ada Sdr. VIKI dan Sdri. INANG VENY MAULINA (selaku pacar dari Sdr. VIKI) dan saksi melihat 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Tidak lama kemudian datang Sdr. SAMSUL ARIFIN kemudian saksi menyuruh

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. SAMSUL ARIFIN untuk menelpon Sdr. ABDUL BASID dengan menggunakan HP milik Sdr SAMSUL ARIFIN untuk menanyakan soal pinjaman uang tersebut. Pada saat itu Sdr. SAMSUL ARIFIN memberikan HP tersebut kepada saksi dan saksi mengobrol dengan Sdr. ABDUL BASID, lalu Sdr. ABDUL BASID bertanya kepada saksi "ada bungkus" tidak?" tiba-tiba percakapan terhenti karena HP milik Sdr. SAMSUL ARIFIN kehabisan pulsa. Kemudian sekira jam 16.00 Wib Sdr. ABDUL BASID datang ke rumah Sdr. VIKI bersama satu orang temannya yaitu Sdr. SALMAN al FARIZI. Setelah itu saksi dengan Sdr. BASID bicara tentang pinjaman uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dan saksi hanya mendapatkan uang sebesar Rp.1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dan setelah itu saksi bersama Sdr. ABDUL BASID dan Sdr. SAMSUL ARIFIN ke kamar Sdr. VIKI. Kemudian Sdr. ABDUL BASID memanggil Sdr. SAMSUL ANAM dan terjadilah pesta sabu di dalam kamar Sdr. VIKI yang beralamat di Dsn. Grojogan Rt / Rw : 01 / 01 Ds. Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo, sedangkan Sdr. VIKI dan Sdr. INANG VENY MAULINA (selaku pacar dari Sdr. VIKI) tetap berada di ruang tamu rumah Sdr. VIKI yang beralamat di Dsn. Grojogan Rt/ Rw : 01 /01 Ds. Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib Sdr. VIKY tersebut menelepon saksi dan berkata "saya butuh barang, ada apa tidak" kemudian saksi jawab, "iya saya usahakan untuk mencarikan barangnya", kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi ditelfon Sdr. EKO kemudian saksi bertanya "apakah ada bahannya?" kemudian Sdr. EKO mengirim SMS kepada saksi yang berisi "kalau bahannya sudah ada di Sdr. ULUM, nanti kamu ketemuan sama Sdr. ULUM". Lalu saksi langsung menemui Sdr. ULUM diselatan KUD masuk Dsn. Langai Ds. Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo kemudian saksi langsung menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ULUM dan saksi menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1/2 (setengah) gram dengan uang yang saksi berikan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira Jam 10.00 Wib barang tersebut saksi antarkan ke rumah Sdr. VIKI di Dsn. Grojogan Rt. 01 / Rw. 01 Ds. Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1/2 (setengah) gram dan saksi



menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya belum di bayar/ hutang.

- Bahwa selama saksi melayani penjualan beberapa poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. VIKY sebanyak 4 (empat) kali tersebut, saksi memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu melalui perantara orang lain atas suruhan Sdr. EKO (yang bersangkutan juga ikut tertangkap) domisili sementara yang bersangkutan tinggal di Dsn. Gerdu Ds. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SYAMSULARIFIN;

- Bahwa saksi dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 17.00 Wib didalam rumah tempat tinggal Sdr. VICKY VERRY SUSANTO di Dsn. Grojogan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo karena diduga membawa dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah HP Merk Strawberry warna biru dengan nomor sim card 085 280 187 491 yang ditemukan didalam saku celana milik saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. VICKY VERRY SUSANTO dan Sdr. JUPRI namun tidak ada hubungan saudara atau family dengannya melainkan merupakan nasabah saksi di Koperasi Bangun Jaya Makmur.
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan dirumah Sdr. VICKY VERRY SUSANTO tersebut saksi bersama-sama dengan Sdr. JUPRI. Sdr. ABDUL BASID, Sdr. SALMAN ALFARISI dan Sdr. VICKY.
- Bahwa hingga saksi dilakukan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi berangkat dari Koperasi Jaya Makmur menuju kearah Pajarakan dan sekira jam 16.00 Wib saksi menuju rumah Sdr. VICKY VERRY SUSANTO dengan tujuan untuk menagih angsuran pinjaman dan mencairkan pinjaman dikarenakan Sdr. VICKY VERRY SUSANTO adalah nasabah ditempat saksi bekerja, sesampainya disana saksi bertemu dengan Sdr. VICKY VERRY SUSANTO dan Sdr JUPRI selanjutnya saksi masuk kedalam ruang tamu untuk membahas pinjaman dan setelah semua selesai sesuai dengan pinjaman lalu saksi menghitung uang dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. JUPRI, setelah uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. JUPRI selanjutnya disuruh masuk kedalam kamar milik Sdr.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICKY VERRY SUSANTO dan pada saat itu saksi melihat sudah ada alat hisap / Bong dan pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi ditawarkan untuk mencoba menghisap oleh Sdr. JUPRI dan kemudian saksi mencoba menghisap namun tidak lama kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan.

- Bahwa cara saksi menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pada saat saksi akan menghisap saksi memegang 1 (satu) botol alat hisap lengkap dengan pipet dan bahan Narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr. JUPRI, selanjutnya pipet yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar oleh Sdr. JUPRI dan saksi hanya memegang sedotan yang diarahkan kedalam mulut saksi yang kemudian saksi hisap sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa selain saksi Sdr. JUPRI juga mengajak Sdr. ABDUL BASID dan Sdr. SALMAN ALFARI untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. JUPRI yang kemudian diberikan kepada saksi untuk mencoba namun saksi tidak mengetahui darimana Sdr. JUPRI mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada saat saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi tidak ada paksaan dari Sdr. JUPRI dan merupakan keinginan dari saksi sendiri karena ingin mengetahui rasa dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi baru pertama dan terakhir kalinya menggunakan / menghisap Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. VICKY VERRY SUSANTQ.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa alat hisap yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisap yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan milik saksi melainkan milik Sdr. JUPRI dan Sdr. VICKY VERRY SUSANTO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas dikarenakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada di dalam pipet alat hisap yang sudah dimasukkan oleh Sdr. JUPRI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibaacakan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8326 / NNF / 2017 dengan kesimpulan bahwa :

- 9183 / 2017 / NNF, berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat nett 0,033 gram, Seperti tersebut dalam Romawi (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 (tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 17.00 Wib didalam rumah Sdr. VICKY VERRY SUSANTO di Dsn. Grojogan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo karena diduga membawa dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah HP Merk AXIO warna Gold dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam yang ada didalam saku celana milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. VICKY VERRY SUSANTO dan Sdr. JUPRI namun tidak ada hubungan saudara atau family dengannya melainkan merupakan nasabah terdakwa di Koperasi Bangun Jaya Makmur.
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dirumah Sdr. VICKY VERRY SUSANTO tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JUPRI, Sdr. SYAMSUL ARIFIN, Sdr. ABDUL BASID.
- Bahwa hingga terdakwa dilakukan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat dari Koperasi Jaya Makmur menuju kearah Pajarakan dan sekira jam 16.00 Wib terdakwa menuju rumah Sdr VICKY VERRY SUSANTO dengan tujuan untuk mengantarkan uang yang kurang untuk pinjaman koperasi dikarenakan Sdr. VICKY nasabah ditempat terdakwa bekerja, sesampainya disana VICKY VERRY SUSANTO dan Sdr. JUPRI selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang tamu untuk membahas pinjaman hutang piutang di Koperasi Jaya Makmur dan setelah semua selesai sesuai dengan pinjaman lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. SYAMSUL ARIFIN yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sdr. JUPRI, lalu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditawarkan bungkus yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu oleh Sdr. JUPRI yang awalnya terdakwa tidak mau untuk mencoba dan karena terdakwa sungkan dengan Sdr. ABDUL BASID yang merupakan atasan terdakwa kemudian terdakwa bersedia untuk mencoba dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam atas ajakan Sdr. JUPRI. Sesampainya didalam kamar milik saksi VICKY VERRY SUSANTO terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu secara bergiliran bersama Sdr. ABDUL BASID, Sdr. JUPRI dan Sdr. SYAMSUL kemudian Petugas datang dan melakukan penangkapan.

- Bahwa cara terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pada saat terdakwa akan menghisap Sdr. JUPRI memegang botol yang sudah didesain untuk menjadi alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. JUPRI mengisi bahan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam pipet selanjutnya pipet dibakar kemudian Sdr. JUPRI menyodorkan sedotan kearah mulut terdakwa lalu terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa selain terdakwa Sdr. JUPRI juga mengajak Sdr. SYAMSUL ARIFIN dan Sdr. ABDUL BASID untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. JUPRI yang kemudian diberikan kepada terdakwa untuk mencoba namun terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. JUPRI mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak ada paksaan dari Sdr. JUPRI dan merupakan keinginan dari terdakwa sendiri karena ingin mengetahui rasa dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa baru pertama dan terakhir kalinya menggunakan / menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dirumah Sdr. VICKY VERRY SUSANTO.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa alat hisap yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisap yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisap yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Sdr JUPRI dan Sdr. VICKY VERRY SUSANTO.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berat Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Petugas dikarenakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ada didalam pipet alat hisap yang sudah dimasukkan oleh Sdr. JUPRI.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan risalah Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah dapat terpenuhi oleh hal-hal tersebut di atas, sehingga kemudian Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan ini, dengan susunan Surat Dakwaan alternatif, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum, dimana dalam kasus ini adalah terdakwa SALMAN ALFARISI Alias FARIS bin KHOMARUDIN adalah orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, Alat bukti Surat dan terdakwa sendiri didukung dengan barang bukti, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 17.00 Wib bertempat didalam rumah tempat tinggal Sdr. VICKY VERRY SUSANTO di Dsn. Grojogan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo awalnya terdakwa berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Koperasi Jaya Makmur menuju kearah Pajarakan dan sekira jam 16.00 Wib dirinya menuju rumah saksi VICKY VERRY SUSANTO bersama dengan saksi ABDUL BASID dengan tujuan untuk mengantarkan uang yang kurang untuk pinjaman koperasi dikarenakan saksi VICKY VERRY SUSANTO adalah nasabah ditempat terdakwa bekerja, sesampainya dirumah saksi VICKY VERRY SUSANTO, terdakwa. SYAMSUL ARIFIN dan ABDUL BASID bertemu dengan saksi VICKY VERRY SUSANTO serta saksi JUPRI selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang tamu untuk membahas pinjaman hutang piutang di Koperasi Jaya Makmur dan setelah semua selesai sesuai dengan pinjaman lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi SYAMSUL ARIFIN yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi JUPRI, selanjutnya saksi JUPRI mengeluarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dari dalam saku bajunya kemudian saksi JUPRI mengatakan "tore pn, gun sekejek" (ay Cuma sebentar) setelah itu terdakwa dan saksi SYAMSUL ARIFIN masuk kedalam kamar saksi VICKY VERRY SUSANTO saat itu terdakwa melihat saksi JUPRI sedang memotong sedotan dan merakitnya dengan menggunakan botol kemudian saksi JUPRI memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet selanjutnya saksi JUPRI memegang alat hisap sabu tersebut dan langsung menghisap pertama kali kemudian disodorkan secara bergantian kepada terdakwa, saksi ABDUL BASID. dan saksi SYAMSUL ARIFIN tiba-tiba anggota kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi JUPRI, saksi VICKY VERRY SUSANTO, saksi ABDUL BASID, saksi SYAMSUL ARIFIN beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap dari botol the pucuk, 1 (satu) pak cottonbut, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) botol alcohol, 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipetnya yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8326 / NNF / 2017 dengan kesimpulan bahwa :

- 9183 / 2017 / NNF, berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat nett 0,033 gram, Seperti tersebut dalam Romawi (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 (tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/ 2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan Ketiga telah dinyatakan terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan;

Meimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahan tersebut, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka harus ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusannya, akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari sifat dan perbuatan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang sudah tepat dan adil;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Salman Alfarsi Alias Faris Bin Khomarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana,



penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Axioo warna Gold.
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2018, oleh kami Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin P.N, S.H.,M.H. dan Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh Sunaryo, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Rizky Raditya Eka Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrudin P.N, SH.,MH

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,SP.N.

Anisa Primadona Duswara, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Sunaryo, SH